

PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM INDONESIA¹

Oleh : Gerald Liem Imanuel²

ABSTRAK

Hukum Pidana Adat (*Adat Recht*) sebagai hukum yang hidup (*living law*), adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan. Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas, agar kesemuanya itu dapat menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat.

Kata kunci: Hukum Pidana Adat (*Adat Recht*), KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dominasi KUHP sebagai representasi Hukum Barat yang dibawa Belanda, seiring dengan lamanya waktu penjajahan Belanda terhadap Indonesia, telah menyebabkan terjadinya transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat, yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat. Namun meskipun KUHP, tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktu-kewaktu tidak dapat dihindarkan.

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada

masing-masing daerah yang memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Di samping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal maupun yang non formal.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik dan nilai-nilai hukum pidana adat ?
2. Bagaimanakah mekanisme pelembagaan hukum pidana adat serta eksistensi hukum pidana adat dalam pembentukan hukum pidana nasional ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711161

dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Dan Nilai-Nilai Hukum Pidana Adat

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting adalah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "*prae existence*". Masyarakat tradisional mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari makro kosmos (alam semesta), tidak terpisah dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta-Nya, dan bersatu dengan lingkungan alam dan lingkungannya. Keberadaannya dalam posisi saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan berada dalam keadaan harmoni atau seimbang, oleh karena itu pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut senantiasa harus dikembalikan dalam posisi keseimbangan. Menurut pandangan *Ter Haar*, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi

yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).³ Jadi menurut pengertian *Ter Haar*, untuk disebut delik perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesucilaan, kesopanan, dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar, . Contoh yang terjadi di Bali, sebelum tahun 1951 dikenal delik adat "manak salah", yaitu bilamana seorang ibu dari golongan sudra/golongan bawah melahirkan bayi kembar perempuan harus dikenakan sanksi adat. Setelah tahun 1951 ketentuan tersebut dianggap tidak patut maka ditinggalkan.

Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut:⁴

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran

³ I Made Widnyana, *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 5.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni Bandung, 1984), hal. 22-24

demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

- d. Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Seperti diuraikan oleh Van Voolenhoven dalam "*Adat Recht Bab XI (Adatstrafrecht van Indonesiers)*" halaman 745, terdapat perbedaan-perbedaan pokok antara sistem hukum pidana (KUHP) dan sistem hukum pidana adat, yaitu:

- a. Suatu pokok dasar dari: KUH Pidana ialah bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum di Indonesia seperti desa, kerabat atau famili tidak mempunyai tanggung jawab kriminal terhadap delik yang dilakukan oleh warganya. Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah Gayo, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor adalah seringkali terjadi, bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampung yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitupun kerabat si penjahat, diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh

seorang warganya. Secara singkat KUHP menganut *individual responsibility* dan juga mengenal *strict liability* dan *vicarious liability*.

Prinsip yang kedua, dari KUHP ialah bahwa seorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan dengan istilah lain : KUHP menganut *schuldstrafrecht* yaitu disamping terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, juga diperlukan adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan dalam hukum pidana adat unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak dan kadang-kadang ada delik-delik tertentu dalam hukum pidana adat yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian tentang adanya kesengajaan atau kealpaan.

- b. Sistem KUHP mengenal dan membedakan masalah membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*), dan ikut serta (*mededaderschap*) dalam Pasal 55 dan 56. Sedangkan dalam hukum pidana adat siapa saja yang turut menentang peraturan hukum adat, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertanggung jawab.

Sistem KUHP menetapkan percobaan sebagai tindak pidana dalam Pasal 53. Sistem hukum pidana adat tidak memidana seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Dalam hukum adat, suatu reaksi adat akan diselenggarakan jikalau perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Misalnya seseorang hendak membunuh orang lain, membacok

orang yang ingin dibunuh itu namun orang tersebut tidak mati, maka orang yang membacok itu tidak dijatuhi pidana adat karena mencoba membunuh, melainkan karena melukai orang lain, sebab pelanggaran hukum yang dilakukan dan nyata terjadi adalah melukai orang lain.

- a. Sistem KUHP berlandaskan pada *prae-existente regels* (pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu atau asas legalitas), sedangkan hukum pidana adat tidak mengenal *prae-existente regels*.
- b. Sistem hukum barat membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata, sedangkan hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata. KUHP bercorak intelektualistik dan rasionalistik, sedangkan hukum pidana adat dilandasi pokok pikiran kosmis dan mengutamakan harmoni antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan anggota persekutuan.⁵

penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan *retributive* (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas. Dalam dimensi yang lebih luas pidana juga untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, hal ini terwujud dengan adanya kewajiban (sebagai pidana) bagi pelaku untuk melaksanakan upacara-upacara adat (di Bali, namanya *pemarisudan*), sekalipun pelaku telah dijatuhi pidana denda atau pidana badan oleh lembaga peradilan, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis tersebut.

B. Mekanisme Pelembagaan Hukum Pidana Adat serta Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana

Meskipun KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP telah mendominasi dan secara formal merupakan hukum positif yang berlaku dalam menyelesaikan segala perkara pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis juga mendapat tempat dalam arti dipraktekkan dan dipakai penyelesaian dalam menangani pelanggaran tindak pidana adat, meskipun tidak berkembang. Dalam kaitan ini dapat kita lihat bahwa kebutuhan akan cita moral, susila dan nilai-nilai keadilan dari masyarakat yang bersumber dari sistem nilainya sendiri merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. pelembagaan hukum pidana adat, dalam kehidupan hukum di Indonesia Dari kajian komprehensif dapat di inventarisir adanya 3 (tiga) pintu untuk mengangkat, mengembangkan, dan menggali nilai-nilai hukum pidana adat sebagai instrumen. Ketiga jalur tersebut adalah melalui jalur peradilan, jalur legislasi, dan jalur akademik.

Sebagaimana kasus yang terjadi dibali terhadap tindak pidana pelanggaran adat yang berupa "*Lokika Sanggraha*"(seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita atas suka-sama suka dengan janji akan dikawin, setelah wanita hamil sipria ingkar janji).dalam mengadili kasus tersebut maka pengadilan menggunakan kitab Adhi Agama 359 Peswara Bali Lombok tahun 1927 jo pasal 5 ayat 3 sub b, undang-undang no.1 drt/1951. I Gusti Ketut Kalaer memberikan rumusan *Lokika Sanggraha* sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oeh deorang pria menghendaki layanan pemuas nafsu birahi oleh karena tidak mengawini perempuan yang berangkutan perbuatan yang bertentangan dengan *lokika*, bahwa setiap kehamilan hendaknya diupacarai

⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2001), hal. 158-160.

untuk sucinya nilai kehamilan tersebut serta pastinya status anak yang lahir dari kehamilan tersebut menurut hukum.

Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b dapat disimpulkan tiga hal tentang fungsi dan kedudukan hukum pidana adat yaitu:

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Seperti Tindak Pidana Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.
3. Sanksi adat menurut UU Darurat No. 1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.⁶

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hal. 157.

Model pelembagaan hukum pidana adat dalam praktek peradilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat.

Disamping itu ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang dapat dijadikan dasar untuk melembagakan (mengatualisasikan) hukum pidana adat, dalam praktek peradilan yaitu terdapat dalam:

Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Pasal 23 ayat (1) berbunyi:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Pelembagaan hukum pidana adat yang kedua melalui jalur legislasi atau perundang-undangan. Proses ini nampak dalam pemikiran Konsep KUHP Nasional tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4). Pasal 1 ayat (3) konsep berbunyi "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (*asas legalitas formal*) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan." Sedangkan Pasal 1 ayat (4) berbunyi "berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa."

Pelembagaan hukum pidana adat dalam kasanah kehidupan hukum pidana nasional juga muncul dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademis (keilmuan), mulai dari kegiatan seminar, simposium dan lokakarya nasional tentang hukum pidana. Berkaitan dengan pemberlakuan sistem nilai asing yang tidak ada kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat setempat, memiliki potensi efek krominogen. Dalam laporan Kongres ke VI disebutkan bahwa *"the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect"*.⁷

Dalam hal penentuan suatu tindak pidana dalam Pasal 11 ayat (2) Konsep KUHP menyatakan bahwa "Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang selalu adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu masih disyaratkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan kata-kata doktrin: perbuatan tersebut secara formal harus bertentangan dengan undang-undang dan secara materiil harus juga bertentangan dengan hukum. Ini berarti perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Mempidana seseorang

yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, atau yang tidak bersifat bertentangan dengan hukum, bahkan patut dilakukan, dirasakan sebagai tidak adil.

Jelas kiranya bahwa konsep sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (hukum yang tidak tertulis/hukum adat pidana). Baik untuk menentukan suatu tindak pidana, menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana, maupun untuk menentukan adanya sifat melawan hukum, bukan hanya harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum formal sehingga adanya suatu kepastian, melainkan harus didasarkan kepada norma dan rasa keadilan yang diakui oleh masyarakat. Adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat pidana, dapat ditemukan pula dalam konsep terhadap ketentuan mengenai masalah pidana dan pembedaan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru dimana dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada pengaturannya. Adanya ketentuan yang mengakui hukum adat pidana merupakan refleksi dari adanya perkembangan/kebijakan dalam hal tujuan pidana dan hukum pidana.

Dalam konsep KUHP tujuan pembedaan yang berkaitan dengan hukum adat pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 (1) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar pasal tersebut secara tegas jenis pidana adat dituangkan baik berupa pidana kerja sosial maupun pemenuhan

⁷ Sixth UN Congress on the *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* (New York, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 1976), hal. 19 dan 38.

kewajiban adat sebagaimana ditegaskan pada jenis pidana tambahan. Pernyataan dalam Kongres PBB tersebut memang bukan berlebihan, dominasi KUHP Belanda yang menguasai seluruh praktek hukum pidana Indonesia, telah meminggirkan dan mematikan hukum pidana adat dan tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan tidak adil dikalangan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan akan cita susila, hukum dan keadilan masyarakat dalam operasionalisasi hukum pidana di Indonesia, upaya untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai hukum pidana yang hidup dalam masyarakat adalah kebutuhan yang tidak terelakkan. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah membangkitkan kembali "batang terendam", maksudnya yaitu mengangkat nilai-nilai hukum yang hidup.⁸ Meskipun KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP telah mendominasi dan secara formal merupakan hukum positif yang berlaku dalam menyelesaikan segala perkara pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana adat sebagai hukum yang tidak tertulis; juga mendapat tempat dalam arti dipraktekkan dan dipakai penyelesaian dalam menangani pelanggaran tindak pidana adat, meskipun tidak berkembang.

Dherana dan Widnyana mempertegas lagi pengertian *Lokika Sanggraha* yaitu sebagai suatu delik adat yang berupa seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar perkawinan dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata tidak mengawini. Dalam delik adat *Lokika Sanggraha* dimaksud meliputi tindak-tindak pidana adat, seperti pelacuran, perzinahan, hubungan kelamin diluar pernikahan yang sah, melakukan

hubungan kelamin dengan perempuan yang diketahuinya atau patut disangka, bahwa perempuan itu belum dewasa atau belum dapat dikawini, tindakan cabul dan memutus cinta tanpa alasan yang sah. Jelaslah bahwa beberapa perbuatan itu dapat dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP seperti Pasal 284, 287, 290 dan 293.

Tindak pidana *Lokika Sanggraha* yang telah ada bandingannya (persamaannya) dalam KUHP, tidak dapat diterapkan, tetapi justru yang tercantum dalam KUHP yang harus diterapkan dalam peradilan karena dalam KUHP telah ada pengaturannya mengenai delik perzinahan, hubungan kelamin di luar pernikahan dengan perempuan yang belum dewasa, atau patut dapat disangka bahwa perempuan itu belum dewasa, maka delik adat *lokika sanggraha* tidak dapat diterapkan atau dipakai dasar sebagai dakwaan, tuntutan dan putusan dalam peradilan, Mengenai perzinahan menurut penulis perlu dicermati lagi mengingat bahwa pengertian perzinahan menurut KUHP adalah bahwa salah satu pihak mesti terikat oleh perkawinan, sedangkan dalam delik adat (*lokika sanggraha*) terbuka kemungkinan bahwa keduanya, laki dan perempuan yang mengadakan hubungan kelamin tersebut, dewasa dan salah satu atau keduanya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan yang lain. Putusan-putusan pengadilan di atas menunjukkan perbuatan-perbuatan seperti yang diuraikan tersebut di atas.

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan *Lokika Sanggraha* sebagaimana dirumuskan dalam Kitab *Adi Agama* serta perkembangan masyarakat dan praktik pengadilan di daerah Bali adalah hubungan cinta antara seorang pria dan seorang perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan hubungan seksual atas dasar suka sama

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, 1994), hal. 27.

suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si perempuan dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "*prae existence*". Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan *retributive* (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.
2. Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui UU No. 1 Drt/1951, di samping itu melalui jalur legislasi atau perundang-undangan. Pelembagaan hukum pidana adat dalam kasanah kehidupan hukum pidana nasional juga muncul dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademis (keilmuan). Dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan azas keadilan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat pidana yang selama ini diakui keberadaannya telah diserap dalam konsep rancangan KUHP.

B. Saran

Hendaknya terhadap pengadilan adat dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia mesti di pertahankan eksistensinya dan dijaga kewibawaannya sehingga penerapannya didalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat berjalan

langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.

Agar terciptanya masyarakat adat yang menghormati KUHP dan juga hukum adat mereka sendiri sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran antara peraturan pidana adat dan hukum pidana. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan akan tetap hidup dalam selama masyarakat masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka. Oleh karena itu keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat punyiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah, Hukum adat akan selalu ada dan hidup didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni Bandung, 1984).
<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/landasan-berlakunya-hukum-pidana-adat-di-indonesia/>
- Moeljatno, 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2001).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1981).
- Sudiyat, Iman., *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar – Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996: Cetakan keduapuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.